



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PT SARANA CAHAYA BINTANG DENGAN

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR

NOMOR

: 054/BD.SSR/X/2021

Pada Hari ini, Kamis tanggal 22 Bulan Oktober tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Sapto Priantomo., CEO PT SARANA CAHAYA BINTANG dengan Brand STAR4Hire, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.,
- Sandra Yap Dianggorobles, Direktur POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI yang berkedudukan di Jalan Raya Ciangsana No.1, Gn. Putri, Ciangsana, Kab. Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah PT SARANA CAHAYA BINTANG, dengan Brand STAR4Hire yaitu perusahaan teknologi dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan tinggi Vokasi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa PARA PIHAK dengan kompetensi dan fungsi yang sama maka PARA PIHAK menjalin dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada PARA PIHAK

Pasal 1

Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masingmasing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Pelatihan bersertifikat:
 - o Hallmark Ecolab, dengan akses 12 bulan, harga Rp 3.500.000
 - o Forbes (butler), dengan akses 12 bulan, Harga Rp 3.500.000
 - Culinary Institute of America, dengan akses 12 bulan, harga Rp 4.500.000
- 2. Penempatan On the Job Training dan juga Kerja
 - o Malaysia
 - o Thailand
 - o United state of America
- 3. Kerjasama pembuatan content untuk Platform Pintaria maupun platform yang telah bekerjasama dengan STAR4Hire
- 4. Perekrutan calon mahasiswa SSR oleh STAR4Hire
- 5. Pelatihan training untuk publik di luar program Diploma
- 6. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 7. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- 8. Kegiatan Lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

- PARA PIHAK, mempunyai Tugas dan tanggung Jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam Unit Kerja di Lingkungan masing-masing;
- Setiap Kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang Kerjasama dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan Sumber Daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 5

Jangka Waktu

	Nota	Kesepahaman	ini	berlaku	untuk	jangka	waktu	5	(lima)	tahun	sejak
	ditandatangani tanggal			sampai			_;				

(2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;

h

(3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas Kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masingmasing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
PT SARANA CAHAYA BINTANG

Sapto Priantomo

PIHAK KEDUA

POLITEKNIK SAINŞ ŞENI REKAKREASI

Sandra Yap Dianggorobles
Direktur